



PUTUSAN

Nomor 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Sekarang Berdomisili di: Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM SUBIYANTO.S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di 'PUSAT' KANTOR HUKUM PUTRA PRATAMA Perum Citra Green Cool Estate No 22 Rt.003 Rw.001 Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga- Provinsi Jawa Tengah. Cabang Perum Kota Baleagung Blok m21 Desa Saradan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023, yang terdaftarpada register kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1557/SK/XII/2023/PA.Pml., tertanggal 27 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 27 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal, 02 Februari 2005 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupatewn Pemalang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 175/15/II/2005;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 16 tahun, sampai dengan tahun 2021;
4. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri,(baad dukhlu) dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama nama ANAK I usia 19 tahun dan yang kedua ANAK II usia 13 tahun keduanya ikut dengan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan selalu kurang atas pendapatan Pemohon;
6. Bahwa selama hidup bersama antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran,dan setiap terjadi pertengkaran termohon selalu minta di beresin (Cerai);
7. Bahwa Puncaknya Pada bulan September 2021 Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kleas I A Pemalang dengan No Perkara 3044/Pdt.G/2021/PA.Pml Gugatan kemudian dicabut karena masih memberikan kesempatan kepada

Halaman 2 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun sejak dicabutnya gugatan tersebut, Termohon Tidak berubah, dan Pemohon disuruh keluar dari tempat tinggal bersama;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi, dimana Termohon berada di rumah orang tua sendiri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan Pemohon pulang kerumah orang tua sendiri di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI huruf (f), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas I.A Pemalang;

10. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu dengan yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Pemalang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Pemalang;
3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, atau apabila Pengadilan

Halaman 3 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kelas 1.A Pemalang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.** namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Januari 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon pada angka 1,2,3 dan 4 benar semua;
2. Permohonan Pemohon pada angka 5 tidak benar karena Termohon seama hidup bersama Pemohon, Termohon selalu patuh terhadap Pemohon;
3. Pemohon dengan Termohon selama hidup bersama jarang bertengkar, ketidak harmonisan pemohon dan Termohon karena keluarga pemohon selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Benar pernah diajukan permohonan cerai pada tahun 2021, karena pemohon ingin menikah lagi dan ingin lepas dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga, namun pemohon tidak hadir di persidangan, sehingga permohonannya diputus batal oleh majelis hakim;
5. benar telah pisah 3 tahun karena pemohon meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon, bahkan juga tidak menafkahi kedua anak termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatanya;

Halaman 4 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai anak: Candra wiguna (19 tahun) dan ANAK II (13 tahun) yang hingga kini diasuh Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah 2 (dua) orang anak selama 3 (tiga) tahun dengan besar nafkah perhari untuk seorang anak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga total nafkah menjadi sejumlah Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga jutadua ratus ribu rupiah);
2. bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak isteri yang akan dicerai berupa mut'ah sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi telah memberikan tanggapan (replik) dan jawaban rekonpensi sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Permohonan cerai Pemohon, tertanggal 26 Desember 2023, mohon dianggap pula dalam bagian yang tak terpisahkan dalam replik ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban Termohon, tertanggal 29 Januari 2024, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa jawaban Termohon pada pokoknya menerima atau setuju permohonan cerai talak yang dimohonkan Pemohon;
4. Bahwa Jawaban Termohon angka 6 membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang dikatakan Termohon yakni Keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga termohon dan pemohon, hal itu menyebabkan rumah tangga Termohon dan Pemohon Kurang harmonis, atas jawaban tersebut, Termohon pada intinya telah membenarkan/mengakui, pengakuan mana menurut hukum merupakan bukti yang sempurna (Bukti Pengakuan: Pasal 1923 KUHPerdara) bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 5 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana Hakim Mediator telah menyatakan gagal dalam mediasi pada saat sidang sebelumnya;

5. Bahwa pada jawaban termohon pada angka 8 Pemohon telah meninggalkan rumah kurang lebih selama tiga tahun samapai dengan sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah, lahir adalah tidak benar yang benar setia kali Pemohon Memberikan Nafkah lahir sesuai dengan kebiasaanya sebelum terjadi perpisahan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu perbulan) selalu ditolak oleh Termohon;

6. Bahwa dengan adanya mediasi telah dinyatakan gagal dan Termohon telah membenarkan/mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka telah terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi, bahwa untuk mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaatnya;

7. Bahwa apabila suami-istri sudah tidak saling kasih sayang, dan sudah tidak saling mencintai lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan berdampak buruk, pecah dan kehidupannya menjadi tidak sakinah mawaddah warahmah;

Dalam Rekonpensi:

1. Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan mut'ah sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan uang nafkah anak-anak sebesar 43.200.000,00,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), karena pekerjaan Pemohon hanya sebagai pedagang nasi goreng dengan pendapatan tidak menentu;
3. Tergugat Rekonpensi bersedia dan sanggup memenuhi:

Halaman 6 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. nafkah anak-anak sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas tanggapan (replik) Pemohon dan jawaban rekonpensi Tergugat Rekonpensi, Termohon/ Penggugat Rekonpensi menyampaikan Duplik dalam konpensi tertanggal 09 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabanya semula dan menyatakan Pemohon telah menterlantarkan Termohon dan anak-anak selama 03 tahun dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat Rekonpensi merubah dan memperbaiki tuntutan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sehingga nafkah iddah berjumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
2. Uang mut'ah sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
3. Nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang, masing-masing sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga nafkah anak menjadi Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas Duplik dalam konpensi dan perubahan/ perbaikan replik dalam rekonpensi Termohon/ Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi menyampaikan rereplik dan duplik rekonpensi tertanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa Jawaban Termohon angka 6 membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikatakan Termohon yakni Keluarga Pemohon selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga termohon dan pemohon, hal itu menyebabkan rumah tangga Termohon dan Pemohon Kurang harmonis., atas jawaban tersbut, Termohon pada intinya telah membenarkan/mengakui, pengakuan mana menurut hukum merupakan bukti yang sempurna (Bukti Pengakuan: Pasal 1923 KUHPerdara) bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana Hakim Mediator telah menyatakan gagal dalam mediasi pada saat sidang sebelumnya ;

2. Bahwa pada jawaban termohon pada angka 8 Pemohon telah meninggalkan rumah kurang lebih selama tiga tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah, lahir adalah tidak benar yang benar setiap kali Pemohon Memberikan Nafkah lahir sesuai dengan kebiasaannya sebelum terjadi perpisahan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu perbulan) selalu ditolak oleh Termohon,

3. Bahwa dengan adanya mediasi telah dinyatakan gagal dan Termohon telah membenarkan/mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka telah terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi, bahwa untuk mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaatnya ;

4. Bahwa apabila suami-istri sudah tidak saling kasih sayang, dan sudah tidak saling mencintai lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan berdampak buruk, pecah dan kehidupannya menjadi tidak sakinah mawaddah warahmah ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan, uang Nafkah anak perbulan sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena pekerjaan Pemohon hanya sebagai pedagang Nasi goreng dengan Pendapatan tidak menentu;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan, Mut'ah .2.000.000,- (dua juta rupiah), karena pekerjaan Pemohon hanya sebagai pedagang Nasigoreng dengan Pendapatan tidak menentu;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Idd'ah RP.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hanya bersedia dan sanggup akan memenuhi antara lain:

- a. Nafkah dua orang anak perbulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/Bulan;
- b. Nafkah Mut'ah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Id'dah Selama tiga bulan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak lagi mengajukan tanggapan lebih lanjut dan tentang uraian acara jawab-menjawab antara para pihak, cukup ditunjuk sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327091101780007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian dinyatakan cocok dengan aslinya yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1; (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/15/II/2005, tanggal 02 Februari 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian dinyatakan cocok dengan aslinya yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2; (bukti P.2).

B.Saksi:

1. Nama **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 9 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I usia 19 tahun dan yang kedua ANAK II binti Wikangko usia 13 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan kekurangan ekonomi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. nama **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I usia 19 tahun dan yang kedua ANAK II binti Wikangko usia 13 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan kekurangan ekonomi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi

Halaman 10 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih 2 tahun;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama Sucisno bin Dastam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan kekurangan ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai penjual nasi goreng, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan register kuasa Nomor 1557/SK/XII/2023/PA.Pml., tertanggal 27 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan mempunyai *legal standing*, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa hukum pihak Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat yang menjalankan profesinya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Januari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan, kemudian sejak bulan Oktober 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun dimana selama

Halaman 12 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon jarang bertengkar dan jika terjadi pertengkaran disebabkan karena keluarga Pemohon selalu ikut campur dan disebabkan karena Pemohon ingin menikah lagi serta ingin lepas tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan telah diakui adanya ketidak harmonisan serta adanya pisah selama lebih dari 2 (dua) tahun terakhir dan Pemohon tidak memberikan nafkahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui khususnya mengenai pertengkaran yang berklausul serta pisahnya para pihak yang sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, maka Pengakuan Termohon tersebut telah menjadi bukti bagi dalil-dalil Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 164 jis. Pasal 170, Pasal 175 HIR., hal pengakuan Termohon tersebut telah sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327091101780007, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang;

Halaman 13 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/15/II/2005, tanggal 02 Februari 2005, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Februari 2005, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama lebih dari 2 tahun dimana selama pisah tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Februari 2005;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan kekurangan ekonomi;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama lebih dari 2 (dua) tahun dimana selama pisah tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
4. Bahwa para pihak dalam persidangan dan di luar persidangan telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak membawa hasil;
5. Bahwa, Pemohon bersikeras tetap ingin bercerai dengan Termohon, demikian pula pada prinsipnya Termohon juga tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta keduanya tidak ada celah lagi untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-

Halaman 15 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup rumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi pecahnya keluarga karena pisahnya suami isteri tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum: “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalizan* yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskan-nya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materiil ataupun kesalahan dari salah satu pihak, tetapi semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Reg. No. 38/K/AG tanggal 22 Agustus 1991, dengan kaidahnya berbunyi: “... yang dimaksud antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut,...”;

Halaman 16 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, yaitu:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْرَأْنَ عَنْهُمَا صَرْفَ لُبٍّ فَغَالِيَةٌ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya cinta dan kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup bukti dan terbukti terpenuhi, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematang Jaya;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan cerai talak tersebut yang diformulasikan dengan gugatan balik oleh Penggugat rekonsensi tentang **nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah anak**, dapatlah diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan secara sistematis lebih lanjut, *quod east*, perkara *a quo* berkaitan erat (*samenhungen*) dengan pokok perkara dan secara *contrario* sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Konpensasi dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonsensi sepanjang relevan dan berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi dan perubahannya yang tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 17 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah anak bernama Chandra Wiguna, umur 19 tahun dan ANAK II, umur 13 tahun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah diakui dail-dalil gugatan rekonpensi, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan telah dikaruniai anak bernama Chandra Wiguna, umur 19 tahun dan ANAK II, umur 13 tahun yang belum dewasa dan sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;

Namun Tergugat Rekonpensi berkeberatan terhadap jumlah/ besaran tuntutan Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi hanya bersedia dan sanggup akan memenuhi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah dua orang anak perbulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/Bulan;
2. Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Id'dah Selama tiga bulan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai talak untuk mentalak isterinya, dalam perkara a quo;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai anak bernama Chandra Wiguna, umur 19 tahun dan ANAK II, umur 13 tahun yang belum dewasa;
3. Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 15 tahun dalam rumah tangga yang relatif baik dan rukun;

Halaman 18 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



5. Bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai pekerjaan sebagai penjual nasi goreng di kota besar dan mempunyai penghasilan, namun penghasilannya tidak bisa dipastikan;
6. Bahwa Tergugat rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat rekonpensi adalah isteri yang nuzuz, sebaliknya Tergugat rekonpensi yang telah meninggalkan tanggung jawab sebagai suami terhadap isteri yang menjadi tanggungannya;
7. Bahwa Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dalam memperjuangkan haknya di pengadilan mempergunakan jasa advokat, secara ekonomi dianggap relatif mampu;

Petitum Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami yakni Tergugat Rekonpensi wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isteri yakni Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini relevan dengan firman Allah dalam Al-qur'an:

1. Surat Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.

2. Surat Al Ahzab ayat 49 yang redaksinya sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik.

Demikian juga tentang pemberian nafkah 'iddah, Majelis sependapat dengan pendapat ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II hal 164 yang redaksinya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : Jika suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah, dengan nilai tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan/ 3 kali *quru'* sebesar Rp3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) adalah tuntutan yang cukup wajar, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat pokok, sebaliknya nilai kesanggupan yang yang dinyatakan Tergugat rekonpensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp2.000.000.00,- (Dua juta rupiah), menurut Majelis Hakim kurang memenuhi nilai kepatutan dan kewajiban, dengan memperhatikan fakta dan kemampuan finansial Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai patut dan wajar jika nafkah iddah yang dimintakan Penggugat Rekonpensi, ditetapkan sesuai dengan petutunya sebesar Rp1.000.000,00,- X 3 kali *quru'* sehingga berjumlah Rp3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) meskipun nilai tersebut cukup relatif minim untuk standar hidup di daerah Penggugat Rekonpendi, yang wajib bibayarkan untuk sekali dan tunai, oleh arena itu gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah), Majelis menilai bahwa tuntutan tersebut kiranya tidak berlebihan untuk nilai rumah tangga yang telah dijalannya selama kurang lebih 15 tahun, sebaiknya kesanggupan yang dinyatakan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim selisihnya tidak terlalu besar dan memberatkan serta Tergugat Rekonpensi dipandang mampu untuk berupaya menambahkan selisih perbedaan tersebut. Oleh arena itu gugatan Penggugat

Halaman 20 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi mengenai mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp2.000.000,00,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Chandra Wiguna, umur 19 tahun dan ANAK II, umur 13 tahun saat sekarang belum dewasa sehingga belum mampu untuk mencari nafkah sendiri, oleh karena itu masih membutuhkan nafkah dari orangtuanya;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab *Al Muhadzab* Juz II halaman 170 sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلعم فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال: انفقه على نفسك, فقال: عندي آخر فقال: انفقه على ولدك... الخ

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata: Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, untuk nafkah anak yang dikehendaki Penggugat Rekonpensi, menurut Majelis hakim adalah tuntutan yang cukup wajar, tidak berlebihan, meskipun besarnya tuntutan tersebut hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok pangan dan sebaliknya kesanggupan yang diberikan Tergugat rekonpensi mengenai nafkah anak tersebut menurut Majelis hakim menilai kurang memenuhi nilai kepatutan,

Halaman 21 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran, karena jika dinalar tuntutan Penggugat Rekonpensi dapat diperhitungkan kebutuhan pangan untuk seorang anak sehari senilai kurang lebih Rp33.000,00,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi diperhitungkan pemenuhan kebutuhan dasar/ pangan seorang anak senilai kurang lebih Rp16.000,00,- perhari adalah pemenuhan nafkah yang belum cukup wajar dan layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi. Bahwa kemampuan di sini tidak semata mata didasarkan pada kondisi sesaat (saat ini) akan tetapi dimaksudkan akan lebih memberikan dorongan semangat bekerja untuk memenuhi kewajiban yang menjadi tanggungjawab yang semestinya serta memberikan kepastian hukum, maka Majelis berpendapat pantas dan wajar jika nafkah anak tersebut ditetapkan sebesar yang menjadi tuntutan Penggugat rekonpensi yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk kedua anak tersebut di atas, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonpensi tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Chandra Wiguna, umur 19 tahun dan ANAK II, umur 13 tahun kepada Penggugat Rekonpensi, hingga anak dewasa sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dan pembayaran pertama dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan persidangan Pengadilan Agama Pematang Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan/ membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Halaman 22 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 1) Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah)
3. Nafkah anak bernama ANAK I, umur 19 tahun dan ANAK II binti Wikangko, umur 13 tahun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 18 Maret 2024, oleh kami **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Munjid Sudinoto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon/ Penggugat rekonsensi, di luar hadirnya Pemohon / Tergugat Rekonsensi.

Ketua Majelis,

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------------------|---|----|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| PNBP Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Sumpah Saksi | : | Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 265.000,00 |

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Put. No. 3694/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)